



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0773/ 426.116/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK BUCOR KULON
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0030756.AH.01.04.TAHUN 2013
Nama Yayasan	: YAYASAN DEWI RENGGANIS PAKUNIRAN
NPWP Yayasan	: 74.686.366.1-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN JATIKANDANG RT. 005 RW. 003 DESA RANON KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK BUCOR KULON
NPWP Lembaga	: 31.353.093.3-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN PASAR RT. 016 RW. 004 DESA BUCOR KULON KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 002052024016
NPSN	: 20563133
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/228/426.101/2023 Tanggal 20 September 2023
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 28 September 2026

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 11 OKTOBER 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700817 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Probolinggo Telepon / Fax 0335 844554
Website : www.pendidikan.probolinggokab.go.id Email : pendidikan@probolinggokab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/228/426.101/2023

Menindaklanjuti surat Kepala TK PKK BUCOR KULON tanggal 2023-03-29 Nomor 10/TK.PKK.BK.16/SP/III/2023 perihal permohonan izin operasional satuan pendidikan TK PKK BUCOR KULON, maka berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas lembaga tersebut diperoleh hasil bahwa TK PKK BUCOR KULON DSN. JATIKANDANG RT.05/RW.03 DESA RANON KEC. PAKUNIRAN KAB.PROBOLINGGO, masa aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guna kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin operasional TK PKK BUCOR KULON DSN. JATIKANDANG RT.05/RW.03 DESA RANON KEC. PAKUNIRAN KAB.PROBOLINGGO, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

A. Nama Lembaga	: TK PKK BUCOR KULON
B. Nama Kepala Sekolah	: MU'ALLIMAH MUSTHOFA
C. NPSN	: 20563133
D. NPWP Lembaga	: 31.353.093.3-625.000
E. Alamat Lembaga	: DSN. PASAR RT16/RW 04 BUCOR KULON KEC. PAKUNIRAN KAB.PROBOLINGGO
F. Akte Notaris	: 29
G. SK Kemenkumham	: AHU-0030756.AH.01.04.TAHUN 2013
H. Nama Yayasan	: DEWI RENGGANIS
I. Nama Ketua Yayasan	: SLAMET, S.Pd
J. NPWP Yayasan	: 74.686.366.1-625.000
K. Email Yayasan	: YAYASANDEWIRENGGANIS@GMAIL.COM
L. Alamat Yayasan	: DSN. JATIKANDANG RT.05/RW.03 DESA RANON KEC. PAKUNIRAN KAB.PROBOLINGGO

Untuk melanjutkan pengajuan izin operasional satuan pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROBOLINGGO, 20 SEPTEMBER 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196907241989031004